

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik antara Israel dan Palestina merupakan salah satu isu terpanjang dan paling kompleks dalam sejarah politik internasional modern. Akar permasalahan ini berawal dari perebutan wilayah bersejarah Palestina yang semakin memanas sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, yang disusul dengan serangkaian perang Arab–Israel dan pendudukan wilayah Palestina seperti Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Hingga saat ini, konflik tersebut tidak hanya memicu krisis kemanusiaan, tetapi juga menjadi simbol ketidakadilan yang melibatkan dimensi politik, agama, hukum internasional, dan hak asasi manusia (Smith, 2021). Berbagai upaya perdamaian, mulai dari Perjanjian Oslo 1993 hingga inisiatif terbaru PBB, belum mampu menghasilkan solusi permanen karena adanya perbedaan kepentingan yang mendasar antara kedua pihak dan dinamika geopolitik kawasan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memegang peranan penting sebagai forum diplomasi multilateral untuk membahas dan mencari penyelesaian atas konflik Israel–Palestina. Majelis Umum PBB secara rutin mengeluarkan resolusi yang menegaskan dukungan terhadap hak rakyat Palestina untuk merdeka, penarikan Israel dari wilayah yang diduduki, dan penghentian pembangunan permukiman ilegal (United Nations, 2023). Meskipun resolusi Majelis Umum tidak bersifat mengikat secara hukum, dokumen tersebut memiliki bobot politik dan moral yang signifikan karena mencerminkan posisi mayoritas negara anggota. Dalam konteks inilah diplomasi multilateral menjadi instrumen utama bagi negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menyuarakan posisi dan membangun dukungan internasional.

Indonesia, sebagai negara dengan politik luar negeri bebas-aktif, secara konsisten menempatkan dukungan terhadap Palestina sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan luar negerinya. Sikap ini tidak hanya didasari oleh solidaritas kemanusiaan dan sejarah penolakan terhadap kolonialisme, tetapi juga sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Di forum PBB, Indonesia memanfaatkan keanggotaannya untuk mendorong implementasi resolusi-resolusi yang berpihak pada Palestina, menjadi co-sponsor berbagai rancangan resolusi, serta membangun koalisi dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB) (Kementerian Luar Negeri RI, 2023). Konsistensi ini semakin menonjol dalam periode 2020–2023, ketika sejumlah perkembangan penting terkait Palestina dibahas di Sidang Majelis Umum PBB.

Periode 2020–2023 menjadi fase yang signifikan dalam dinamika pembahasan isu Israel–Palestina di Majelis Umum PBB. Pada tahun 2020, situasi di kawasan Timur Tengah memanas akibat rencana pemerintah Israel untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat, yang memicu gelombang penolakan dari komunitas internasional, termasuk Indonesia. Melalui forum Majelis Umum, Indonesia secara tegas menolak rencana tersebut dan mendorong negara anggota untuk mempertahankan komitmen terhadap solusi dua negara berdasarkan garis batas tahun 1967 (United Nations General Assembly, 2020).

Pada tahun 2021, eskalasi kekerasan kembali meningkat akibat bentrokan di kompleks Masjid Al-Aqsa dan serangan militer Israel ke Jalur Gaza pada bulan Mei. Indonesia, bersama negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB), mengajukan pernyataan bersama yang mengecam kekerasan dan menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Di Majelis Umum, Indonesia mendukung resolusi *“Protection of Palestinian*

Civilians” yang menekankan pentingnya langkah-langkah perlindungan internasional terhadap masyarakat Palestina di wilayah pendudukan (United Nations General Assembly, 2021).

Selanjutnya, pada tahun 2022, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang meminta pendapat penasehat Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) terkait konsekuensi hukum dari pendudukan Israel di wilayah Palestina. Indonesia menjadi salah satu negara yang memberikan dukungan penuh terhadap resolusi tersebut, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat posisi hukum Palestina di kancah internasional (United Nations General Assembly, 2022).

Memasuki tahun 2023, situasi kembali memburuk dengan meningkatnya kekerasan di Tepi Barat dan eskalasi menjelang serangan besar-besaran Israel ke Gaza pada Oktober. Dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-78, Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap kemerdekaan Palestina dan mendesak implementasi resolusi-resolusi PBB yang telah ada, seraya mengajak anggota PBB untuk mengambil langkah kolektif yang lebih tegas (Kementerian Luar Negeri RI, 2023). Periode empat tahun ini menunjukkan konsistensi Indonesia dalam menggunakan platform multilateral PBB untuk membela Palestina, sekaligus memperlihatkan dinamika politik global yang mempengaruhi efektivitas resolusi Majelis Umum.

Meskipun Indonesia secara konsisten mendukung Palestina di forum multilateral, termasuk PBB, efektivitas langkah-langkah diplomasi yang dilakukan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah sifat resolusi Majelis Umum PBB yang tidak mengikat secara hukum (*non-binding*), sehingga implementasinya sangat bergantung pada kemauan politik negara-negara anggota, khususnya pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik (Falk & Tilley, 2020). Selain itu, dinamika politik internasional, seperti dukungan penuh Amerika Serikat

terhadap Israel dan perpecahan di kalangan negara-negara anggota PBB, kerap menjadi faktor penghambat tercapainya resolusi yang mampu memberikan perubahan nyata di lapangan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana Indonesia memanfaatkan diplomasi multilateral di Majelis Umum PBB untuk memperjuangkan isu Palestina di tengah perubahan konstelasi politik internasional. Fokus pada periode 2020–2023 memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai dinamika terbaru konflik, respons diplomatik Indonesia, dan tantangan implementasi resolusi PBB. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bentuk dan strategi peran diplomasi multilateral Indonesia di Majelis Umum PBB terhadap konflik Israel–Palestina selama periode tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana bentuk peran diplomasi multilateral Indonesia di Majelis Umum PBB terhadap konflik Israel–Palestina pada 2020–2023?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk peran diplomasi multilateral Indonesia di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap konflik Israel–Palestina pada periode 2020–2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional, khususnya yang berkaitan dengan diplomasi multilateral, politik

luar negeri Indonesia, dan peran negara berkembang dalam penyelesaian konflik internasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak-pihak terkait dalam merumuskan strategi diplomasi multilateral yang lebih efektif di forum internasional, khususnya PBB, dalam mendukung penyelesaian konflik Israel–Palestina.

3. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang mengkaji isu diplomasi Indonesia, konflik Israel–Palestina, atau dinamika politik di PBB, serta sebagai sumber literatur tambahan dalam penulisan karya ilmiah.